



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 76 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubung dengan Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-103 tanggal 8 Mei 1953 untuk meniadakan djabatan Menteri Urusan Pegawai, dan selandjutnja menjerahkan urusan pegawai kepada Perdana Menteri, perlu merubah susunan Dewan Urusan Pegawai;

Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 208 tahun 1950;  
b. Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No. 27, 38 dan 97 tahun 1951 dan No. 41 tahun 1953;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-103 pada tanggal 8 Mei 1953;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pasal 1.

Pasal 2 ayat 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 208 tahun 1950, seperti telah diubah dengan Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No. 27, 38 dan 97 tahun 1951 dan No. 41 tahun 1953, diubah lagi sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dewan Urusan Pegawai terdiri dari :

1. Perdana Menteri sebagai Ketua merangkap Anggota,
2. Menteri Sosial sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota,
3. Menteri Keuangan sebagai Anggota,
4. Menteri Perburuhan sebagai Anggota,
5. Menteri Perhubungan sebagai Anggota,
6. Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga sebagai Anggota dan
7. Kepala Kantor Urusan Pegawai sebagai Sekretaris merangkap Anggota,

Pasal 2.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 1953.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 9 Mei 1953  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SUKARNO.

PERDANA MENTERI,  
ttd.  
WILOPO.